



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR :185/UN57/K/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan jumlah rasio mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Jumlah daya tampung mahasiswa baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 185/UN57/K/HK.03.01/2023

TANGGAL: 10 JANUARI 2023

TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG
MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER,
SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PROGRAM SARJANA

No.	PROGRAM STUDI (SARJANA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP (20%)	SNBT (50%)	Mandiri (30%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	S1 Ekonomi Pembangunan	200	4	40	100	60
2	S1 Manajemen	200	4	40	100	60
3	S1 Akuntansi	200	4	40	100	60
4	S1 Pariwisata	100	2	20	50	30
5	S1 Agroteknologi	150	3	30	75	45
6	S1 Peternakan	150	3	30	75	45
7	S1 Akuakultur	150	3	30	75	45
8	S1 Teknologi Pangan	100	2	20	50	30
9	S1 Pendidikan Biologi	160	4	32	80	48
10	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	160	4	32	80	48
11	S1 Pendidikan Matematika	160	4	32	80	48
12	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	200	4	40	100	60
13	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	200	4	40	100	60
14	S1 Teknik Elektro	160	4	32	80	48
15	S1 Teknik Mesin	160	4	32	80	48
16	S1 Teknik Sipil	160	4	32	80	48
17	S1 Teknologi Informasi	80	2	16	40	24
18	S1 Teknik Mekatronika	80	2	16	40	24
19	S1 Teknik Industri	80	2	16	40	24
20	S1 Ilmu Administrasi Negara	200	4	40	100	60
21	S1 Ilmu Komunikasi	200	4	40	100	60
22	S1 Hukum	200	4	40	100	60
TOTAL		3.450	75	690	1.725	1.035

PROGRAM MAGISTER DAN DIPLOMA

No.	PROGRAM STUDI (SARJANA)	DAYA TAMPUNG		JALUR MASUK		
		Daya Tampung	Jumlah Kelas	SNBP (20%)	SNBT (50%)	Mandiri (30%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	15	1	-	-	15
2	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	120	3	24	60	36
3	D3 Akuntansi	150	3	30	75	45
TOTAL		285	7	54	135	96

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

NIP 196704301992031002